



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

475/144/V/95

710/mb IV/95

479/PO-HP/95

Nomor : B- 452 /I/1995
Sifat : Segera
Lampiran:
Perihal : Perbantuan PNS pada
Lembaga di luar Pe-
merintahan.

Jakarta, 27 April 1995

Kepada Yth.
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di-
Jakarta.

Berdasarkan catatan kami, masih banyak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh di lingkungan Lembaga/Badan Swasta antara lain Dosen pada Perguruan Tinggi, Guru Sekolah, Dokter pada Rumah Sakit Swasta dan sebagainya dengan jenis kepegawaian dipekerjakan.

Mempertegas ketentuan dalam Pasal 50 ayat (9) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 serta pertimbangan efisiensi keuangan Negara, dengan ini kami harapkan Saudara dapat menerbitkan Edaran agar Departemen/LPND yang masih menugaskan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga/Badan Swasta di luar Pemerintah, segera mengalihkan jenis kepegawaian di perbantukan dengan pengertian bahwa gaji dan tunjangan menjadi beban Lembaga/Badan Swasta pemakai serta kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyetorkan iuran wajib sebesar 10% (iuran pensiun, TASPEN dan ASKES). Dengan demikian tidak membebani Anggaran Belanja Negara.

Pengecualian yang bersifat khusus dari ketentuan tersebut di atas, harus melalui ijin Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Silalahi.

Tembusan :
Yth. Menteri Keuangan;